

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku yang memiliki potensi perikanan dan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, lamun, dugong, penyu, paus, lumba-lumba, burung pelikan, dan kearifan lokal masyarakat adat, perlu dilakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU.

KESATU

Menetapkan Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

KEDUA

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

KETIGA

Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 150.000 (seratus lima puluh ribu) Hektare.

KEEMPAT

Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan pengelolaan Taman Pulau Kecil Pulau Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

KEENAM

Untuk efektivitas pengelolaan Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan comanagement antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN
SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI
MALUKU

BATAS KOORDINAT

KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

Nomor	Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1	132° 36′ 34,99″ BT	5° 35′ 41,25″ LS
2	132° 31' 09,69" BT	5° 35′ 41,25″ LS
3	132° 22′ 17,06″ BT	6° 00' 48,92" LS
4	132° 27′ 30,11″ BT	6° 07' 07,05" LS
5	132° 34′ 44,41″ BT	6° 07' 07,05" LS
6	132° 41′ 38,36″ BT	5° 57' 08,19" LS
7	132° 42′ 30,87″ BT	5° 52' 41,37" LS
8	132° 43′ 18,35″ BT	5° 50′ 24,72″ LS
9	132° 42′ 01,18″ BT	5° 43′ 25,76″ LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



PETA KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

CAMPION II
REPUTCHAN RINGTER KKLAUTAN DAN PEKIRASAN
ROMINISI INTERRITI
ROMOD G/REPRITE RD/2016
RECHT, PULAU RET RECHT, PULAU-PULAU
RAUFERNING IN RABUPATEN BALLIKU TENDOGARA PROVINSISI
RAULEN



REPUBLIK DUXONESIA.